



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 444/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MOHAMAD FIRDAUS  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 30 Nopember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Citayam Rt.01/03 Kel.Ragajaya Kec.Bojong Gede Bogor Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 03 Pebruari 2010 s/d tanggal 22 Pebruari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 22 Pebruari 2010 s/d 2 April 2010
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 30 Maret 2010 , s/d tanggal : 18 April 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 12 April 2010 , s/d tanggal : 11 Mei 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD FIRDAUS bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memeberatkan : sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan '
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOHAMAD FIRDAUS dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5(lima) gulung Kabel Listrik jenis NYA dikembalikan kepada Perusahaan Proyek Kalibata City,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) buah helm dan 1 (satu) buah tas warna hitam dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa Mohamad Firdaus pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari2010 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2010 bertempat di Proyek Kalibata City Jalan Raya Kalibata Kelurahan rawajati , Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-atidaknya disuatu tempat lain yang ,asih termasuk dalam daerah hukum pEngadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa [ada hati Selasa atanggal 02 Pebruari 2010 sekira jam 22.00 yang bekerja sebagai pemasang gypsunm di proyek Kalibata City di Tower A Lantai 9 sehabis kerja lembur oleh terdakwa berencana untuk pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa akan pulang lewat tangga darurat melihat ada bungkus tas plastik warna hitam, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas hitam tersebut dan selanjutnya tas hitam tersebut terdakwa ambil dan keudian pada saat dibuka oleh terdakwa ternyata isi didalam tas tersebut adalah 6 (enam) gulung kabel listrik milik Proyek Kalibata City ;
- Bahwa selanjutnya 6(enam) gulung kabel listrik tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas yang dibawa terdakwa lalu terdakwa turun menuju ke lantai bertmen dan kemudian sesampainya di lantai bertmen 6 (enam ) gulung kabel yang ada didalam tas tersebut dikeluarkan oleh terdawkam selanjutnya 5 (lima) gulung kabel tersebut terdakwa masukkan ke dalam helm yang tergantung di sepeda motor sedangkan yang 1 (Satu) gulung lagi masih tetap berada didalam atas dana terdakwa akanpulang dengan menggunakan helm milik saksi Wartono yang telah diaml oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Wartono ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari area proyek Kalibata City dengan menggunakan sepeda motor dan 2 (dua) buah helm yang tergantung disepeda motor dan 1 (satu) buah helm yang dipakai terdakwa dan sesampainya di Pos Security barang bawaan terdakwa diperiksa oleh saksi Suroto dan ditemukan di dalam atas yang dibawa terdakwa barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dan selanjutnya saksi Suroto memeriksa helm yang tergantung disepeda motor dan ditemukan didalam helm tersebut 5 (lima) gulung kabel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik dan kemudian terdakwa diserahkan ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Akibat perbuatan terdakwa pihak proyek Kalibata City menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan saksi Wartono menderita kerugian berupa 1 (satu) buah helm ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut : Saksi Asep Suryawan, Suroto, Wartono

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 362 KUHPidana , unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan proyek Kalibata City sebesar Rp.1.000.000,-
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 362 KUHPidana , dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian "
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan :
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : - 5(lima) gulung Kabel Listrik jenis NYA dikembalikan kepada Perusahaan Proyek Kalibata City,
  - 3(tiga) buah helm dan 1 (satu) buah tas warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin,tanggal 24 Mei 2010 oleh SUNARDI,SH sebagai Hakim Ketua,ERLIN HERMANTO,SH dan ALBERTINA, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh INNE ENNE ELAINE, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ERLIN HERMANTO, SH**

**SUNARDI, SH**

**ALBERTINA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**UMIARTI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)